

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara harafiah, anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi agar anak dapat menjalani proses tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangan anak yang normal.¹ Pengertian anak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih di dalam kandungan”².

Anak merupakan salah satu asset berharga yang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang menyebutkan bahwa:³

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹ Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.4/No.1/ 2018, hlm. 141.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.

³ *Ibid.*

Hak-hak anak yang terkandung dalam Undang Nomor 35 tahun 2014 harus terpenuhi dengan baik, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan terpenuhinya hak-hak tersebut dengan maksimal.⁴ Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁵

Konvensi Hak Anak (KHA) yang sudah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menginstruksikan kaidah tersebut ke dalam hukum nasional, maksudnya pemerintah memiliki sebagai negara peserta (*state party*) mengikat diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi konvensi hak anak, mempunyai 2 konsekwensi hukum, yaitu mengakui hak-hak anak (*legislation of children right*), kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children rights*).⁶ Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2004, hlm. 12.

⁵ Ayu Intan Novelianna Setyono *et al.*, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1/No.1/ 2021, hlm. 12.

⁶ Intan Sapriyani, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking*”, *Ius Poenale*, Vol.1/No.2/2020, hlm. 95.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua.⁷ Oleh karena itu, orang tua harusnya mampu menjaga hak-hak anak tetap terpenuhi, namun kenyataannya tekanan ekonomi menyebabkan banyaknya orang tua yang justru mempekerjakan anaknya untuk turut serta mencari nafkah.⁸ Mempekerjakan anak dibawah umur merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi anak secara ekonomi, karena anak yang bekerja tidak akan mendapatkan hak-haknya secara maksimal.

Salah satu bentuk eksploitasi anak adalah mempekerjakan anak dibawah umur. Akan tetapi, kasus anak-anak yang bekerja saat ini memang memiliki angka yang cukup tinggi. Masih banyaknya anak-anak yang harus ikut bekerja sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satunya adalah menjadi pedagang asongan. Realitas buruk mengenai anak di dunia atau di berbagai daerah bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan daerah yang belum memiliki keamanan nasional yang maksimal, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada dalam kawasan atau negara yang telah membangun, bahkan ekonomi membuat masalah lain yang lebih rumit di atasnya, yaitu diantaranya adalah

⁷ Ruth Geofani Pasaribu *et al.*, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima (JIHP)*, Vol.1/No.1/ 2021, hlm.12.

⁸ Islamia Ayu Anindia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan Dalam Perspektif Viktimologis”, *Jurnal Litigasi*, Vol.18/No.1/ 2018, hlm.90.

anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi seksual terhadap anak sebagai pekerja seks anak.⁹

Jika dilihat dari kaca mata Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, anak yang bekerja sebagai pedagang asongan dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan terhadap perlindungan anak-anak dari tindakan eksploitasi atau dipekerjakan. Perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak (*child labour*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.¹⁰

Meskipun pengaturan terhadap anak yang dipekerjakan telah termuat dalam UU Ketenagakerjaan, namun kenyataannya pedagang asongan anak masih banyak dijumpai, salah satunya di Provinsi Bali. Bali sebagai salah satu sentra pariwisata dunia merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat pada daerah perkotaannya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan kondisi ekonomi pada masyarakat, sehingga bagi beberapa keluarga memilih untuk mempekerjakan anak-anak mereka sebagai pedagang asongan. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kota Denpasar, pedagang asongan atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melibatkan anak-anak kian bermunculan. Hingga kini telah terdata sedikitnya

⁹ Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak”, Jurnal Hukum Responsif, Vol.7/No.7/ 2019, hlm. 170.

¹⁰ Wulan Mei Firina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Transaksi Penjualan Koran Di Kota Batam”, Journal of Law and Policy Transformation, Vol.4/No.2/ 2019, hlm. 144.

15 anak pengasong yang sebagian besar menjual tisu dan aksesoris, telah ditertibkan yang didominasi siswa Sekolah Dasar.¹¹

Denpasar merupakan sentra perekonomian Provinsi Bali, sehingga banyaknya masyarakat di daerah-daerah marjinal datang ke Kota Denpasar untuk mencari penghidupan. Namun, kenyataannya banyak keluarga yang pada akhirnya berusaha *survive* dengan kehidupan Kota Denpasar, dan menyebabkan meningkatkan pekerja pada sektor informal, salah satunya yang melibatkan anak-anak dengan cukup marak. Pedagang asongan di Kota Denpasar menunjukkan peningkatan yang signifikan di tahun 2019, dan sebagian besar dari pedagang asongan adalah anak-anak bahkan masih berstatus siswa.¹² Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, sehingga penting untuk dikaji dalam sebuah kaca mata perlindungan hukum.

Banyaknya anak-anak jalanan yang menjadi pedagang asongan di Denpasar juga terjadi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19) yang melanda, sehingga menyebabkan sulitnya kehidupan masyarakat. Kondisi ini tentunya menyebabkan orang tua turut mempekerjakan anaknya untuk dapat bertahan hidup.¹³ Meskipun demikian, orang tua harusnya tidak bisa menggunakan alasan tersebut sebagai pembenaran untuk mempekerjakan anak-anak, karena memiliki anak adalah

¹¹ “*Terkait Maraknya Pedagang Asongan Libatkan Anak-Anak*”, <https://www.denpasarkota.go.id/berita/baca/14392>, 17 Juni 2022.

¹² Kadafi, *Pedagang Asongan Didominasi Anak-anak di Denpasar Semakin Marak*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pedagang-asongan-didominasi-anak-anak-di-denpasar-semakin-marak.html>, 18 Januari 2019.

¹³ Kiki Rezky Ananda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindakan Eksploitasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 5/No. 4/ 2019, hlm.247.

sebuah tanggungjawab yang harusnya dipikirkan dengan matang, agar anak tidak menjadi korban akibat kondisi ekonomi yang sulit.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya terdapat sanksi yang harus diterima orang tua yang melakukan Tindakan eksploitasi terhadap anaknya khususnya anak-anak yang menjadi pedagang asongan. Namun, hukuman tersebut nampaknya belum termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan masih bebas dari jerat hukum dan seenaknya melakukan pembenaran secara ekonomi.

Dengan berdasarkan atas hal tersebut, maka orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan dapat berdalih dengan alasan mempertahankan hidup, sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 76 I tentang Perlindungan terhadap anak dari eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Tingkat kemiskinan yang masih cukup memprihatinkan secara umum di Indonesia, memang tidak memberikan banyak pilihan bagi keluarga miskin untuk dapat bertahan hidup, kecuali mempekerjakan anak-anak yang dimilikinya dalam keluarga. Namun, mempekerjakan anak-anak dibawah umur untuk bekerja, tentunya akan mengurangi hak yang seharusnya dimilikinya, seperti hak untuk bermain dan belajar, karena waktu yang digunakan sebagian besar untuk bekerja.

Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pedagang asongan terancam putus sekolah karena aktivitas belajar yang tidak memungkinkan untuk terjadi. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang terdapat pada pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adanya konflik norma tersebut menyebabkan penegakan terhadap tindak eksploitasi anak berkedok pedagang asongan sulit untuk dilakukan. Minimnya pemahaman orang tua tentang pentingnya memberikan hak-hak terhadap anak sebagaimana terkandung dalam konstitusi, menyebabkan masih banyaknya pedagang asongan anak di jalanan.

Selain itu, jika hukuman bagi orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pedagang asongan mendapat jerat hukum secara pidana baik kurungan maupun denda, maka akibat yang muncul akan menjadi lebih kompleks, salah satunya adalah anak-anak mereka yang terancam terlantar. Hal ini tentunya menimbulkan konflik, karena orang tua dianggap menelantarkan anaknya yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 76B yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”¹⁴.

Anak-anak terlantar ini akhirnya akan menjadi tanggungan negara, namun dengan minimnya infrastruktur pemerintah dalam mengatasi situasi anak-anak terlantar, menyebabkan masih banyak anak-anak tersebut tidak tersentuh dan ditangani dengan layak. Akibatnya, anak-anak tersebut akan tumbuh dengan potensi melakukan tindak kriminal. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi negara yang tidak kunjung dapat

¹⁴ *Ibid.*

diselesaikan. Oleh karena itu, akar permasalahan terutama penegakan hukum terhadap Tindakan eksploitasi anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.¹⁵

Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru.¹⁶ Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Perkembangan arus globalisasi yang pesat tidak diimbangi oleh kemampuan masyarakat golongan menengah ke bawah untuk bertahan hidup, sehingga muncul banyak masalah ekonomi pada keluarga yang akhirnya berpotensi mengorbankan anak-anak. Dampaknya ke anak adalah berupa kerugian secara fisik, psikis maupun mental anak tersebut. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak dapat berupa Tindakan represif maupun tindakan preventif. Melalui tindakan preventif ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugasnya dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan

¹⁵ Akbar Tanjung *et al*, “*Eksplorasi Anak Dalam Tradisi Pacuan Kuda pada Masyarakat Dompu*”, *Respirokal*, Vol.3/No.2/2021, hlm. 185.

¹⁶ Muhammad Fachri Said, *Loc.Cit.*

pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan atas tindak pidana tersebut. Tentunya tindakan represif ini merupakan tugas dari Polri sebagai penegak hukum sebagaimana tugas serta amanat sesuai ketentuan dalam perundang-undangan.¹⁷

Tindakan eksploitasi anak secara ekonomi salah satunya terjadi ketika anak-anak dibebani oleh tanggung jawab ekonomi keluarga, maka anak-anak akan dilibatkan dalam pencarian nafkah. Keterdesakan ekonomi tersebut harusnya diatasi oleh orang tua dengan melakukan upaya-upaya tertentu, seperti berusaha berdagang sendiri dengan tidak melibatkan anak-anak, atau orang tua hendaknya mempertimbangkan untuk memiliki anak jika kondisi ekonomi masih tidak stabil, terlebih lagi menghadapi pandemi yang begitu sulit.

Tindakan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi nyatanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Padahal Tindakan eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk perampasan hak yang semestinya dimiliki oleh anak sehingga memenuhi aspek-aspek hukum pidana. Oleh karena itu, penting adanya tinjauan kembali dan penegasan hukuman bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam hukum pidana.

¹⁷ Ayu Intan Novelianna Setyono *et al*, *Loc. Cit.*

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK BERKEDOK PENJUAL ASONGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI DENPASAR, BALI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1.2.1 Adanya kekaburan norma pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya mengenai sanksi terhadap orang tua yang mempekerjakan anak sebagai pedagang asongan. Begitu pula dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015 yang belum secara spesifik mengatur tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan.
- 1.2.2 Adanya fenomena pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang menyebabkan adanya pelemahan ekonomi dan tekanan ekonomi rumah tangga yang menyebabkan anak-anak dipekerjakan sebagai pencari nafkah melalui berdagang asongan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji dan diteliti sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tindak eksploitasi anak berkedok penjual asongan dalam perspektif hukum pidana?
- 1.3.2 Bagaimana penegakan Perda No 1 Tahun 2015 di Denpasar dalam hal perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini adalah:

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum penulisan ini bertujuan dalam rangka untuk menganalisis suatu aspek pidana antara lain:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
3. Untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum.
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak eksploitasi anak berkedok penjual asongan dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk mengetahui penegakan Perda No 1 Tahun 2015 di Denpasar dalam hal perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoretis maupun praktis, yaitu:

1.4.3 Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang penegakan hukum untuk pelaku eksploitasi anak secara ekonomi.
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

1.4.4 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis sebagai usaha dalam menyatakan pemikiran ilmiah secara tertulis dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
2. Bagi Masyarakat dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan kasus-kasus eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di Indonesia serta masyarakat dapat mengetahui pentingnya bekerjasama dengan aparat yang berwajib. Masyarakat juga dapat mengetahui kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum guna

mengatasi kasus eksploitasi ekonomi yang tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak.

3. Bagi Pemerintah sebagai bahan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*.¹⁸ Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

1) Perlindungan Hukum Preventif

¹⁸ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3.

¹⁹ *Ibid*, hal. 4

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

Jadi Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

1.5.2 Eksploitasi Anak

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada intinya didalamnya menjelaskan tentang pengertian anak, bahwa anak itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang mana segala yang sudah diberikan oleh

²⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20.

Allah tersebut harus kita syukuri, harus selalu kita lindungi dan rawat dengan sepenuh hati, karena kita tau bahwa anak itu sebuah karunia dari Allah yang tidak dapat ternilai jangan sekali-kali kita sampai mengabaikan mereka apalagi sampai menelantarkan anak yang sudah dititipkanNya kepada kita, diluar sana masih banyak sekali orangtua yang belum beruntung dan ada juga sampai bertahun-tahun tidak memiliki anak, maka dari itu rawat dan jagalah anak kita dengan sepenuh hati.

Eksplotasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksplotasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.²¹

1.5.3 Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana atau “*strafbaareit*” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang merupakan pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²² Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²³ Orang yang

²¹ Usman Hardius & Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm.173.

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

²³ Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 123.

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁴

1.6 Kerangka Konseptual

Pada sub judul tentang kerangka konseptual ini, membahas pemikiran konsep mengenai pedagang asongan dan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

1.6.1 Pedagang Asongan

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.²⁵

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa Kriteria Usaha Kecil, antara lain;

- (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak
- (2) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (3) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah;
- (4) milik warga negara Indonesia;

²⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 22.

²⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995

- (5) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- (6) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pedagang asongan adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak disektor informal, yang oleh istilah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari. Berdasarkan kriteria, yang termasuk kedalam kelompok sektor informal adalah mereka yang bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain, bekerja dengan bantuan buruh tidak tetap, bekerja dengan bantuan pekerja keluarga, dan mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga, sedangkan yang termasuk ke dalam sektor formal adalah diluar kriteria yang telah disebutkan.²⁶

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, dijelaskan dalam Pasal 4 hal-hal sebagai berikut:

²⁶ Frendy A. O. Pelleng & Wilfried S. Manoppo, “Analisis Karakteristik, Pendapatan dan Efisiensi Usaha Pedagang Asongan Sektor Informal Sebagai Tolok Ukur Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah”, Jurnal Administrasi Bisnis, 2017, hlm. 13.

- 1) Termasuk perdagangan informal adalah: pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang kelontong, bakul gendong, kedai, warung, los pasar, jasa reparasi, jasa pertukangan dan jasa-jasa informal lainnya.
- 2) Pedagang informal harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²⁷
 - a) Memiliki modal usaha diluar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari lima juta rupiah.
 - b) Dikerjakan sendiri oleh beberapa orang.
 - c) Jenis kegiatan usaha yang dijalankan umumnya tidak tetap.

Kajian mengenai kehidupan usaha pedagang asongan, merupakan suatu tinjauan tentang kondisi dan situasi usaha sektor informal, yang mencerminkan adanya keterikatan dan keterkaitan potensi dan aktivitas usaha sektor informal yang berlangsung secara dinamis. Pedagang asongan yang terlibat dalam sektor pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil, dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa pedagang asongan bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.²⁸

1.6.2 Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan *Corona Virus Disease*

²⁷ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, Pasal 4 ayat 2.

²⁸ Idris, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2015-2017), *Skripsi*, Universitas Hassanudin, 2018, hlm. 38.

(*Covid-19*) yang menjadi pandemi karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi sendiri adalah wabah yang berjangkit secara bersamaan dimana-mana yang menyebar luas. Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga pendidikan.

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* memberikan berbagai perubahan dalam aspek kehidupan, salah satunya adalah pelemahan ekonomi yang sangat signifikan. Pemerintah juga melakukan pembatasan aktivitas sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyatakan bahwa:²⁹

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Diberlakukannya peraturan tersebut menyebabkan adanya tekanan ekonomi akibat tidak Bergeraknya arus perdagangan. Salah satu yang terdampak adalah rumah tangga yang semakin kesulitan. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga dengan ekonomi bawah

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

justru harus memanfaatkan anak-anak untuk bekerja, salah satunya sebagai pedagang asongan.


Kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan ekonomi yang cukup besar kepada seluruh lapisan masyarakat. Pelemahan ekonomi menyebabkan kebutuhan hidup susah untuk dipenuhi, hal ini mampu memberi sebuah dampak yang signifikan kepada anak-anak, karena orang tua mereka sebagian besar mengalami kesulitan kerja, sehingga mendorong anak-anak menjadi korban eksploitasi sebagai pedagang. Sebelum adanya pandemi pun kondisi anak-anak yang menjadi pedagang asongan sudah memprihatinkan, terlebih ketika terjadi pandemi Covid-19, tentunya akan menjadi lebih sulit bagi mereka.³⁰

Ketiadaan dari aturan khusus yang mengatur terkait pedagang asongan yang dilakukan oleh anak-anak, menyebabkan adanya peluang bagi oknum tertentu khususnya orang tua yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dengan kedok ekonomi. Hal ini tentunya akan merenggut masa anak-anak mereka dengan segala hak yang seharusnya mereka dapatkan.

³⁰ I Ketut Wira Cipta Putra *et al.*, “Eksplorasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2/ No. 3/ 2021, hlm. 667-672.

1.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penelitian, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut.



1.8 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian, perumusan masalah, penyampaian tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian akademik yang bersifat ilmiah harus dibuat secara sistematis pada setiap bagiannya. Salah satu bagian terpenting dari penulisan karya ilmiah didalamnya memuat bab tentang tinjauan pustaka atau biasa disebut literatur studi.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini, sekurang-kurangnya memuat; Metode penelitian secara garis besar berisi: (1) Jenis penelitian (2) Pendekatan penelitian, yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan konseptual bisa satu pendekatan saja atau gabungan beberapa pendekatan tergantung bentuk dan sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan. Kemudian (3) Sumber Bahan Hukum, didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. (4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum (5) Metode Analisis Bahan Hukum (6) Lokasi Penelitian (jika penelitian empiris).

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan dari hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari data mentah. Penyajian data sebaiknya dilakukan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan materi-materi pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari penulis. Simpulan merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah (artikel ilmiah/skripsi/tesis). Simpulan yang baik dapat menggambarkan secara singkat dan lugas mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan fakta atau bahan-bahan hukum yang digunakan.